

Analisis Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Kelurahan Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Kelurahan Titiwungen Selatan

Accountability Analysis of Urban Village Fund Allocation Reporting During the Covid-19 Pandemic at the South Titiwungen Urban Village Office

Octafiani Clara Sanger, Heince R. N. Wokas, I Gede Suwetja

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95115

clararha@gmail.com heincewokas@unsrat.ac.id baliagung357@yahoo.com

Abstrak: Dana Kelurahan merupakan dana yang berasal dari APBN yang masuk dalam pos Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas Pemerintah Kelurahan Titiwungen Selatan dalam pelaporan Alokasi Dana Kelurahan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pengelolaan keuangan di Kelurahan Titiwungen Selatan sudah sesuai dan sejalan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Kata kunci: Analisis, Dana Kelurahan, Dana Alokasi Umum

Abstract: Urban Village Funds are funds originating from the APBN that are included in the Additional General Allocation Fund (DAU) post. General Allocation Fund (DAU) is a fund originating from APBN revenues which is allocated with the aim of equal distribution of financial capacity among regions to fund regional needs in the context of implementing decentralization. Additional General Allocation Funds (DAU) are funding support for urban village in regencies/cities for activities to develop urban village facilities and infrastructure and urban village community empowerment activities. The purpose of this study was to find out and analyze the accountability of the Titiwungen Selatan Urban Village Government in reporting Urban Village Fund Allocations. The results of this study show that financial management in South Titiwungen Village is in accordance with Permendagri No. 20 of 2018 starting from the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages.

Keyword : Analysis, Urban Village Fund, General Allocation Fund

PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Perundang-Undangan telah dijelaskan bahwa Kelurahan diberikan kewenangan untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Peraturan tersebut telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di era yang sudah moderen ini untuk mempermudah pekerjaan dari Pemerintah Pusat dalam mengelola dan mengawasi setiap wilayah di Indonesia.

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahain yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Kelurahan juga berhadapan langsung dengan masyarakat karena berada di wilayah dimana masyarakat itu tinggal. Kelurahan diberikan wewenang untuk mengelola dan mengatur anggarannya sendiri, yang merupakan bentuk implementasi dari otonomi daerah, guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan serta kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga kelurahannya, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Pemerintah mulai menyalurkan dana kelurahan pada awal tahun 2019. Dana kelurahan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang masuk dalam pos Dana Alokasi

Diterima: 10-08-2023; Disetujui untuk Publikasi: 11-09-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum
p-ISSN: 24072-361X

Umum (DAU) tambahan, yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat kelurahan itu sendiri. Dana kelurahan yang besumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup masyarakat kelurahan seperti pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana, maupun kegiatan pelayanan masyarakat kelurahan. Adanya dana kelurahan ini, pemerintah kelurahan juga harus mengelola alokasi dana dengan akuntabilitas tinggi agar pengelolaan alokasi dana kelurahan dapat berjalan dengan baik. Akuntabilitas yang dilakukan dengan tertib disiplin dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia jika belanja tidak terduga tidak mencukupi.

2.1.1 Akuntabilitas

Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan mengenai kinerja dan tindakan dari badan hukum atau pimpinan suatu organisasi, kepada pihak yang berwenang menerima keterangan atau pertanggungjawaban tersebut. Menurut Miriam Budiardjo (2021), akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan kepada berbagai lembaga pemerintah, sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi yang saling mengawasi.

2.1.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan

Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan *Good Governance* atau pengelolaan pemerintah yang baik, dimana perkiraan tersebut bersumber dari pemikiran bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan isu utama dalam pencapaian menuju *Clean Government* atau pemerintahan yang bersih. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik di publikasikan, laporan tahunan, hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agent yang independen.

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Kelurahan

Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan kelurahan (Alokasi Dana Kelurahan) yang akuntabilitas dapat digunakan beberapa indikator yang telah disesuaikan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

2.1.4 Alokasi Dana Kelurahan

Secara umum, Alokasi Dana Kelurahan ini memiliki tujuan untuk memperkuat kemampuan Kelurahan untuk memberi keleluasan dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan Kelurahan untuk mendorong terciptanya demokrasi Kelurahan, serta untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat kelurahan. Diantara manfaat Alokasi Dana Kelurahan bagi kelurahan sendiri adalah adanya pemerataan pembangunan bagi tiap kelurahan. Kelurahan dapat menghemat biaya pembangunan, adanya kepastian anggaran, mengurangi dana swadaya, dapat menangani permasalahan secara cepat, mendorong terciptanya demokrasi di kelurahan, mendorong terciptanya pengawasan langsung, serta kesejahteraan kelompok perempuan, petani, dan lain sebagainya dapat tercapai.

2.1.5 Kebijakan Penanganan Covid-19

Sebagai salah satu negara yang terinfeksi *Covid-19*, pada tanggal 13 Maret 2020 Presiden menandatangani Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan

Covid-19. Gugus tugas ini dipimpin oleh Kepala BNPB Doni Monardo. Langkah strategis juga segera diambil pemerintah, terutama dalam bidang kesehatan. Rumah sakit rujukan *Covid-19* ditambah. Awalnya disiapkan 100 RS Pemerintah kemudian ditambah menjadi 132 RS Pemerintah, 109 RS milik TNI, 53 RS Polri, dan 65 RS BUMN (BNPB, 2020). Adanya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan (*Covid-19*), Pemerintah Daerah di intruksikan agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan *covid-19* dengan mengacu kepada protokol penanganan *covid-19* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Asi Kusnia, Fery Panjaitan, Medinal (2020) tentang Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bukit Kijang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019). Searah dengan penelitian yang dilakukan, dimana laporan pertanggungjawaban disampaikan di akhir tahun anggaran.

Ayu Wulandari (2021) tentang Analisis Akuntansi Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. Searah dengan penelitian yang dilakukan, dimana pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja diserahkan ke Kecamatan.

Dewi Amaliyah, Sigit Prihanto Utomo (2021) tentang Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Searah dengan penelitian yang dilakukan, dimana proses perencanaan diawali dari pembuatan peraturan tentang pemakaian dari APB Desa tahun berjalan serta mengadakan proses musyawarah.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis data yang digunakan, penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Penelitian dengan Metode Deskriptif Kualitatif bertujuan untuk melihat bagaimana akuntabilitas pelaporan alokasi dana kelurahan dalam pelaksanaan alokasi dana kelurahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Titiwungen Selatan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kelurahan Titiwungen Selatan, Jalan Sam Ratulangi 19, Kecamatan Sario, Kota Manado. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan april sampai dengan mei 2023.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

3.4 Informan

Informan yang dipilih terlibat dalam kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan serta mengetahui kondisi pengelolaan dana yaitu Lurah, Sekertaris, Bendahara dan Staff Pemerintah setempat, serta masyarakat Kelurahan Titiwungen Selatan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di lokasi penelitian, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.6 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, dilakukan langkah-langkah mulai dari reduksi data, penyajian data, sampai pada penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dana Kelurahan dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan seperti pembangunan infrastruktur atau pembangunan per lingkungan, membuat saluran, jalan setapak, pemasangan paving, serta dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan PKK di Kelurahan Titiwungen

Selatan. Selama pandemi *covid-19*, masyarakat kelurahan yang terdampak menerima bantuan seperti menerima Sembako dan BLT dari pemerintah.

Melalui wawancara, didapatkan hasil terkait Pengelolaan Keuangan Kelurahan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang telah di deskripsikan sebagai berikut:

4.2.1 Perencanaan

Pada saat akan melakukan suatu pekerjaan, Sekrertaris Kelurahan (atas perintah Lurah) akan membuat rancangan peraturan di kelurahan sebagai pedoman penyusunan kebijakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja di Kelurahan kemudian menyampaikannya kepada Lurah. Setelah itu, Sekrertaris Kelurahan akan menyampaikan rancangan peraturan tentang Anggaran Pendapatan Belanja di Kelurahan untuk disetujui dan akan dibahas dalam musyawarah atau rapat lingkungan. Musyawarah ini dihadiri oleh Staff Kelurahan, Kepala-Kepala Lingkungan, LPM, PKK, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama. Dari musyawarah tersebut kemudian ada usulan dari kepala-kepala lingkungan dan masyarakat yang sebelumnya sudah melihat apa yang menjadi kebutuhan di tiap lingkungan. Kemudian dari hasil musyawarah tersebut akan ada kesepakatan bersama dan dibuatkan berita acara yang berisi tentang penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Titiwungen Selatan.

4.2.2 Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan, awalnya Lurah menugaskan Bendahara Kelurahan untuk bertanggungjawab dalam membuat Dokumen Pelaksana Anggaran seperti: Rencana Kerja, Rencana Kegiatan, dan Rencana Anggaran yang merinci. Dokumen Pelaksana Anggaran tersebut diverifikasi oleh Sekrertaris Kelurahan kemudian diserahkan ke Lurah untuk disetujui. Untuk semua transaksi dilaksanakan melalui rekening kas Kelurahan Titiwungen Selatan, sesuai dengan kewenangan pemerintah. Pelaksanaan kegiatan ini juga melibatkan masyarakat yang membuat kelompok kerja dan ada pihak ketiga seperti CV atau PT yang sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota. Untuk kegiatan tersebut juga akan di informasikan melalui pemasangan baliho di depan Kantor Kelurahan Titiwungen Selatan yang berisi rincian kegiatan yang pendanaannya berasal dari Dana Kelurahan agar masyarakat juga dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut.

4.2.3 Penatausahaan

Penatausahaan di Kelurahan Titiwungen Selatan dilakukan oleh bendahara Kelurahan. Untuk setiap pencatatan baik itu pencatatan transaksi penerimaan, pengeluaran, menyetorkan, membayarkan dalam rangka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Titiwungen Selatan itu dicatat di Buku Kas Umum. Buku Kas Umum tersebut memuat Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Panjar. Penerimaan Dana Kelurahan ini akan ditransfer ke rekening Kelurahan Titiwungen Selatan melalui bank BRI. Untuk pencatatan dalam Buku Kas Umum Kelurahan Titiwungen Selatan tersebut akan ditutup setiap akhir bulan, kemudian Bendahara Kelurahan melaporkannya kepada Sekrertaris Kelurahan. Laporan tersebut akan diperiksa oleh Sekrertaris Kelurahan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada Lurah untuk disetujui.

4.2.4 Pelaporan

Dokumen pelaporan terkait Alokasi Dana Kelurahan di Kelurahan Titiwungen Selatan berupa Laporan Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Laporan Realisasi Kegiatan, Laporan Realisasi Upah dan Bahan, dan Laporan Realisasi Pekerjaan. Alokasi Dana Kelurahan, Buku Kas Umum, dan lain-lain yang berhubungan dengan pelaporan akan dimasukkan dalam Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja di Kelurahan Titiwungen Selatan yang nantinya setiap semester (tiap 6 bulan) akan dilaporkan oleh Lurah Titiwungen Selatan kepada Camat di Kecamatan Sario.

4.2.5 Pertanggungjawaban

Bentuk pertanggungjawaban Kelurahan Titiwungen Selatan adalah pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan Belanja di Kelurahan Titiwungen Selatan pada akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan Belanja juga di informasikan kepada masyarakat dalam bentuk baliho yang di letakan di depan Kantor Kelurahan Titiwungen Selatan.

Pembahasan

Penerapan unsur-unsur Pengelolaan Keuangan Kelurahan dalam perspektif PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 adalah Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

4.3.1 Perencanaan

Perencanaan diawali dengan di buatkannya peraturan sebagai pedoman penyusunan kebijakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja di Kelurahan dan kemudian di adakan musyawarah atau rapat lingkungan yang tujuannya agar dapat mengetahui secara langsung apa yang menjadi kebutuhan di tiap-tiap lingkungan yang nantinya akan disepakati bersama.

Tahap Perencanaan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 32 ayat 1 dan 2 menyatakan:

- 1) Sekretaris Kelurahan menyampaikan Rancangan Peraturan Kelurahan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kelurahan kepada Kepala Kelurahan.
- 2) Rancangan Peraturan Kelurahan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Kelurahan kepada Badan Permusyawaratan Kelurahan untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Kelurahan.

Hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Titiwungen Selatan dalam tahap perencanaan.

4.3.2 Pelaksanaan

Semua penerimaan, pengeluaran, penyetoran, dan pembayaran dilakukan melalui rekening kas Kelurahan Titiwungen Selatan. Jadi Dana Kelurahan akan di transfer ke rekening Kas Kelurahan Titiwungen Selatan. Pelaksanaan kegiatan akan dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran terlebih dahulu yang berisi Rencana Kerja, Rencana Kegiatan, dan Rencana Anggaran. Pelaksanaan kegiatan juga melibatkan masyarakat kelurahan yang sebelumnya telah membuat kelompok kerja dan ada pihak ketiga seperti CV atau PT yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Kota. Informasi terkait kegiatan yang pendanaannya berasal dari Dana Kelurahan juga di publikasikan lewat pemasangan baliho di depan Kantor Kelurahan Titiwungen Selatan.

Tahap Pelaksanaan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 43 ayat 1 menyatakan:

- 1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Kelurahan merupakan penerimaan dan pengeluaran Kelurahan yang dilaksanakan melalui rekening kas Kelurahan pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.

Pasal 45 ayat 1 dan 2 menyatakan :

- 1) Kepala Kelurahan menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Kelurahan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kelurahan dan Peraturan Kepala Kelurahan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kelurahan ditetapkan.
- 2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Rencana Kegiatan dan Anggaran Kelurahan, Rencana Kerja Kegiatan Kelurahan, dan Rencana Anggaran Biaya.

Hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Titiwungen Selatan dalam tahap pelaksanaan.

4.3.3 Penatausahaan

Segala urusan penatausahaan, baik itu pencatatan transaksi penerimaan, pengeluaran, penyetoran, dan pembayaran dalam rangka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Titiwungen Selatan dilakukan oleh Bendahara Kelurahan Titiwungen Selatan. Pencatatan transaksi dalam Buku Kas Umum yang terdiri dari Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Panjar yang dibuat oleh Bendahara Kelurahan akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Kepala Kelurahan untuk disetujui. Dana Kelurahan ditransfer ke rekening Kelurahan Titiwungen Selatan melalui bank BRI, yang nantinya transaksi tersebut dimasukkan dalam Buku Pembantu Bank. Pencatatan tersebut ditutup setiap akhir bulan.

Tahap Penatausahaan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 63 ayat 1, 2, dan 3 menyatakan:

- 1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- 2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- 3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 67 ayat 1, 2, dan 3 menyatakan:

- 1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Kelurahan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- 2) Sekretaris Kelurahan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Sekretaris Kelurahan melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kelurahan untuk disetujui.

Hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Titiwungen Selatan dalam tahap penatausahaan.

4.3.4 Pelaporan

Pelaporan terkait Alokasi Dana Kelurahan berupa Laporan Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Laporan Realisasi Kegiatan, Laporan Realisasi Upah dan Bahan, dan Laporan Realisasi Pekerjaan. Laporan semester pertama akan disampaikan kepada Camat Kecamatan Sario oleh Lurah Titiwungen Selatan. Semua pelaporan terkait Alokasi Dana Kelurahan akan di gabungkan kedalam Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kelurahan selama 6 bulan.

Tahap Pelaporan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 68 ayat 1, 2, dan 3 menyatakan:

- 1) Kepala Kelurahan menyampaikan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kelurahan semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kelurahan, dan laporan realisasi kegiatan.
- 3) Kepala Kelurahan menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Titiwungen Selatan dalam tahap pelaporan.

4.3.5 Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan Belanja di Kelurahan Titiwungen Selatan disampaikan kepada Camat Kecamatan Sario oleh Lurah Titiwungen Selatan pada akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan Belanja juga di informasikan kepada masyarakat dalam bentuk baliho yang di letakan di depan Kantor Kelurahan Titiwungen Selatan.

Tahap Pertanggungjawaban dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 70 ayat 1 menyatakan:

- 1) Kepala Kelurahan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Kelurahan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 72 ayat 1 menyatakan :

- 1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Titiwungen Selatan dalam tahap pertanggungjawaban.

Perbandingan Pengelolaan Keuangan antara Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Kelurahan Titiwungen Selatan

No.	Pengelolaan Keuangan Kelurahan	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Pengelolaan Keuangan Kelurahan Pada Kantor Kelurahan Titiwugen Selatan	Keterangan
1.	Perencanaan	Sekretaris Kelurahan menyampaikan Rancangan Peraturan Kelurahan tentang Anggaran Pendapatan	Sekretaris membuat aturan kelurahan terlebih dahulu kemudian setelah disetujui Lurah kemudian akan diadakan musyawarah atau	Sesuai

		Belanja Kelurahan kepada Kepala Kelurahan. Rancangan Peraturan Kelurahan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kelurahan disampaikan dan dibahas untuk disepakati bersama dalam musyawarah.	rapat lingkungan.	
2.	Pelaksanaan	Pelaksanaan pengelolaan keuangan kelurahan merupakan penerimaan dan pengeluaran kelurahan yang dilaksanakan melalui rekening kas kelurahan pada bank yang ditunjuk bupati/walikota.	Untuk semua transaksi dilaksanakan melalui rekening kas Kelurahan Titiwungen Selatan, sesuai dengan kewenangan pemerintah.	Sesuai
3.	Penatausahaan	Penatausahaan pengelolaan keuangan kelurahan merupakan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.	Segala pencatatan transaksi penerimaan, pengeluaran, penyetoran, dan pembayaran dalam rangka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Titiwungen Selatan dilakukan oleh Bendahara Kelurahan	Sesuai
4.	Pelaporan	Pelaporan pengelolaan keuangan kelurahan merupakan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja kelurahan semester pertama yang wajib dilaporkan oleh kepala kelurahan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.	Lurah akan menyampaikan laporan-laporan kepada camat setiap semester (tiap 6 bulan)	Sesuai
5.	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kelurahan merupakan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan belanja kelurahan yang wajib dilaporkan oleh kepala kelurahan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3	Seluruh laporan seperti laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, laporan realisasi kegiatan, laporan realisasi upah dan bahan, laporan realisasi pekerjaan, laporan pelaksanaan anggaran pendapatan kelurahan	Sesuai

		bulan setelan akhir tahun anggaran berkenaan.	dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran di kecamatan.	
--	--	---	---	--

Sumber: Data Olahan Penulis, 2023

PENUTUP

Kesimpulan

Kelurahan Titiwungen Selatan sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Kelurahan, mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

Saran

Untuk kedepan tetap mempertahankan prinsip akuntabilitas sesuai kewenangan Pemerintah dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang telah dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Kelurahan Titiwungen Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto (2021) . Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik Yogyakarta : Gajah Mada University Press .
- Agusta, R., & Bakri, B. (2021). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lanipa Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara. Jurnal Ilmiah Neraca: Ekonomi Bisnis, Manajemen, Akuntansi, 4(1), 34-40. Retrieved from <https://jurnal.stie-lpi.ac.id/index.php/neraca/article/view/31>
- Amaliyah, D., & Utomo S.,P. (2021). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Journal of Sustainability Business Research. Diambil dari <https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jsbr/article/view/4276>
- Ditjen Bina Pemerintahan Desa (2021) . Petunjuk Teknis operasional Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Buku IV) . dari [2021_Buku IV Pelaporan.pdf - Google Drive](#)
- Ditjen Bina Pemerintahan Desa (2021) . Petunjuk Teknis operasional Pengelolaan Keuangan Desa (Buku Induk) . dari [download.pdf \(bappenas.go.id\)](#)
- Freddy Samuel Kawatu (2019) . Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik . Deepublish .
- Hendra Kusuma, M. S. & Wahyudi S (2020) . Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19 . UMMPress .
- Kementerian Keuangan (2018) . Rincian Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten/Kota . dari [DAU.pdf \(kemenkeu.go.id\)](#)
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan .
- Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 .